
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 5 NO 1
JANUARI 2019

jrak@plb.ac.id

ANALISIS KUANTITATIF PENDAPATAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA DI DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA

Budi Lesmana & Riri Rumaiza – Politeknik LP3I Bandung

ABSTRACT

The title of this research is "Quantitative Analysis Earnings of Advertising Tax towards Regional Ordinary Earning Government Regional Tasikmalaya City in Dinas Pendapatan kota Tasikmalaya". Dinas pendapatan (DIPENDA) kota Tasikmalaya is one Institution of Government moving to muster Regional Ordinary Earnings in Tasikmalaya city. One type from Regional Ordinary Earning Tasikmalaya city is Advertising Tax. This research aim to know how percentage of earnings advertising tax towards regional ordinary earning government regional Tasikmalaya city in Dinas pendapatan kota Tasikmalaya and ti know how of tax worker do observation. Method of research used by method of Deskriptive Ratio. Having taken steps analyze and the problem solution,writer get conclusion that percentage earnings of advertising tax towards regoinal ordinary earning government 0.736%. while effort ti increase observation among tax workw=er to tax prayer that is improve observation process throught monitoring,observation and operation for as diametrical as collection prosess, apply more coherent sanction to tax-dodger and to worker which impinge regulation of according to invitation going into effect, improve sercice to tax payer, give socialization to tax payer, arrange in order advertising which not yet paying tax of its advertising, make –up of quality of SDM in Dinas Pendapatan Kota Tasikmlaya.

KeyWords : *Earning of advertising tax, Ordinary Earning Government Regional.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran ilmu Akuntansi dan teknologi membawa perubahan alur informasi terlaksana dengan praktis,cepat serta dinamis. Hal ini dapat membawa dampak perubahan-perubahan pada berbagai bidang khususnya bidang administrasi atau suatu bidang yang mempunyai koneksitas

dengan keuangan. Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan pemanfaatan informasi dan teknologi yang bertujuan untuk mencapai keefektifan maupun keefisien dalam pelaksanaan kerja.

Perkembangan pembangunan di negara kita dewasa ini dirasakan meningkat dengan cepat. Kota Tasikmalaya merupakan salah kota yang berkembang di kawasan Jawa Barat. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pendirian perusahaan-perusahaan baik yang bergerak dibidang perdagangan maupun jasa. Untuk memperkenalkan usahanya, salah satu cara yang dipergunakan perusahaan adalah dengan memasang reklame. Dengan banyaknya perusahaan memasang Reklame, ini menandakan bahwa akan semakin bertambahnya pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembayaran Pajak Reklame.

Dinas Pendapatan (DIPENDA) kota Tasikmalaya adalah salah satu Instansi pemerintah yang bergerak untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kota Tasikmalaya. DIPENDA kota Tasikmalaya ini beralokasi di jalan Noenoeng Trisnasaputra No.5 Tasikmalaya.

Adapun jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Analisa Kuantitatif Pendapatan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Definisi pajak yang telah dikemukakan oleh banyak penulis banyak sekali, salah satunya menurut P.J.A.Andriani mengungkapkan:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu Rochmat Soemitro menjelaskan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

- a. Iuran Rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-undang
- c. Tanpa Jasa Timbal balik atau Kontranprestasi
- d. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga

Fungsi Pajak

Menurut Yusdianto Prabowo, ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur/Regulasi
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Sistem Pemungutan Pajak

Di dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua sistem sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP).
Ciri-cirinya:
 - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - Wajib pajak bersifat pasif
 - Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System*
Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ini tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang di maksud dengan jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah di sederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

a) Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang di sediakan atau di berikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau di berikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.

Yang termasuk jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, yaitu:

1. Retribusi pelayanan Kesehatan
2. Retribusi persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum
5. Retribusi pelayanan parkir kendaraan bermotor
6. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

7. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 8. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- b) Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi jasa usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c) Retribusi Perijinan Tertentu
Objek Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Subjek Retribusi Perijinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang meroleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Uang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Adapun jenis pajak Daerah Kabupaten atau Kota Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengeambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Definisi Reklame

Reklame adalah benda, alat kegiatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang maupun untuk menarik perhatian kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Definisi Pajak Reklame

Dasar Hukum Pajak Reklame yaitu:

- a. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2003 tentang "pajak Reklame"
- b. Keputusan Walikota Tasikmalaya No.5 thn 2003 tentang "Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Tasikmalaya no 5 thun 2003 tentang Pajak Reklame".

Objek Pajak-pajak Reklame adalah sebagai berikut:

1. Reklame Megatron
2. Reklame Video Wall
3. Reklame Dinamics Wall
4. Reklame Billboar atau Bando jalan
5. Reklame Papan(papan.Neon Sigma,Template,Baligo)
6. Reklame Kain atau Spanduk
7. Reklame Selebaran atau brosur
8. Reklame film/slide
9. Reklame peragan(permanen,tidak permanen)
10. Reklame udara atau balon
11. Reklame standar

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah

1. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat/Daerah
2. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan nirlaba
3. Penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuan huruf a dan b yang akan ditetapkan Kepada Daerah

Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame yaitu:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
- b. Nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan pemasangan,lama pemasangan,nilai strategis lokasi dan jenis reklame
- c. Dalam hal reklame di selenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan,pemeliharaan,lama pemasangan,nilai strategis,lokasi dan jenis reklame
- d. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa pemasangan,pemeliharaan,lama pemasangan,nilai strategis,lokasi dan jenis Reklame
- e. Hasil pajak ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari nilai perhitungan sewa reklame
- f. Besarnya pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame
- g. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame
- h. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame

Penetapan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame,yaitu:

1. Nilai jual objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame dan nilai strategis pemasangan reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame di daerah kota Tasikmalaya
2. Nilai pajak Reklame(NSR)sebagaimana dimaksud pada diktum kedua surat keputusan ini adalah: nilai strategis pemasangan Reklame(NSPR)ditambah nilai jual objek pajak reklame (NJOPR)
3. Yang di maksud dengan nilai strategis sebagai mana dimaksud pada diktum ketiga surat keputusan ini klasifikasi jalan ditambah nilai lokasi penempatan/kepadatan pemanfaatan

4. Jumlah pajak terutang dalam masa pajak adalah $(NSR \times \text{jumlah pemasangan} \times \text{lama penyelenggaraan}) \times 25\%$.

PEMBAHASAN

Analisa Penelitian

Berdasarkan data jumlah pajak Reklame dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2003s/d 2005 di Dinas pendapatan kota Tasikmalaya sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. Metode untuk menghitung berapa presentase yang ingin di ketahui yaitu dengan menggunakan metode Rasio Deskriptif.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah reliasasi pajak reklame dari tahun ke tahun meningkat dengan melebihi target yang direncanakan. Dengan demikian pendapatan asli daerah akan meningkat terus salah satunya dari pembayaran pajak reklame.

Upaya Pengawasan terhadap Pajak Reklame

Berdasarkan visi dan misi Dinas pendapatan daerah kota Tasikmalaya disebutkan dalam misinya yaitu "meningkatkan profesional dengan upaya pelaksanaan pelayanan prima". Dengan demikian profesionalme aparat pajak perlu ditingkatkan melalui peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendapatan daerah supaya tetap terpeliharanya kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak sebagai upaya pelaksanaan pelayanan prima.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan pengawasan antara aparat pajak terhadap wajib pajak yaitu:

1. Memperbaiki proses pengawasab melauai pemantauan, pengawasaan dan pengendalian atas seluruh proses pemungutan
2. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penunggak pajak dan terhaap petugas yang melanggar peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
4. Memberikan sosialisasi terhaap wajib pajak
5. Menertibkan reklame yang belum di lunasi pajal reklamnya
6. Peningkatan kualitas SDM Di PENDADA Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan dan penganalisaan data yang telah dilakukan maka dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Persentase dari pendapatan jumlah Pajak Reklame Terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) pemerintah Daerah kota Tasikmalaya yaitu 0,736%.
2. Upaya untuk meningkatkan pengawasan antara petugas pajak terhadap wajib pajak yaitu:
 - a. Memperbaiki proses pengawasan melalui pemantauan, pengawasaan dan pengendalian atas seluruh petugas pemungutan

- b. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penunggak pajak dan terhadap petugas yang melanggar peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap pembayaran pajak
- d. Memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak
- e. Menertibkan reklame yang belum dilunasi pajak reklamenya
- f. Peningkatan kualitas SDM di Dinas Pendapatan daerah kota Tasikmalaya.

Dengan perlunya peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparat pajak khususnya dalam bidang pendapatan pajak reklame maka akan tetap terpeliharanya kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak sebagai upaya pelaksanaan pelayanan prima.

Saran

1. Dinas pendapatan memberikan pelatihan layanan prima terhadap aparat pajak khususnya bagian pajak reklame supaya wajib pajak tidak kecewa dalam pelayanan yang di berikan.
2. Aparat pajak khususnya di bidang reklame agar selalu mengontrol reklame yang akan kadaluarsa supaya wajib pajak tidak dikenai sanksi dan dinas pendapatan dapat mengganti Reklame tersebut dengan Reklame yang lain untuk memperoleh pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- April 2018. <https://.wordpress.com/2014/04/03/pajak-reklame/>
- Dessier, G. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 2. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Hendarman, Yudi. 2005. *Tesis Meningkatkan Jumlah Mahasiswa LPP Tridarma Ciamis*.
- Prabowo, Yusdianto. 2014. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang jenis pendapatan pajak daerah untuk provinsi
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 dan 2